



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 209 /KMK.05/2020

TENTANG

**PENETAPAN REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS,
DAN PEGAWAI DUA BADAN LAYANAN UMUM LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum jo. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum, Menteri Keuangan menetapkan besaran remunerasi untuk Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum atas dasar usulan Menteri/Pimpinan Lembaga;
- b. bahwa dalam rangka memberikan remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 jo. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KMK.05/2014;
- c. bahwa Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui surat Nomor T/690/M/KU.02.02/2019 tanggal 9 Oktober 2019 dan Nomor T/344/M/KU.02.02/2019 tanggal 14 Juni 2019, telah mengajukan revisi remunerasi dan usulan remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai dua Badan Layanan Umum lingkup Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Universitas Terbuka dan Universitas Jambi;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. bahwa usulan remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai dua Badan Layanan Umum lingkup Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah disertai pertimbangan proporsionalitas, kepatutan, kesetaraan, dan kinerja operasional Universitas Terbuka dan Universitas Jambi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai dua Badan Layanan Umum lingkup Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Mengingat

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1701);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS, DAN PEGAWAI DUA BADAN LAYANAN UMUM LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- PERTAMA : Menetapkan remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai dua Badan Layanan Umum lingkup Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Dua Badan Layanan Umum lingkup Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah Universitas Terbuka dan Universitas Jambi.
- KETIGA : Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- KEEMPAT : Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KETIGA terdiri dari gaji, honorarium, dan insentif kinerja.
- KELIMA : Gaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT merupakan gaji tertinggi yang diberikan kepada Pejabat Pengelola/Pegawai dalam *grade* yang sama.
- KEENAM : Besaran gaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA yang diberikan kepada masing-masing Pejabat Pengelola/Pegawai dalam *grade* yang sama ditetapkan lebih lanjut oleh Pemimpin BLU dengan memperhatikan nilai jabatan, tanggung jawab, masa kerja dan/atau golongan.
- KETUJUH : Gaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT diberikan kepada Pejabat Pengelola/Pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersumber dari RM dan PNBP.
- KEDELAPAN : Gaji yang bersumber dari RM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH merupakan gaji dan tunjangan sebagai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Dalam hal terdapat selisih antara gaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH dan gaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN, Badan Layanan Umum dapat membayar selisih dimaksud yang bersumber dari PNBP.

9



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KESEPULUH : Gaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT diberikan kepada Pejabat Pengelola/Pegawai yang berstatus Non-PNS yang bersumber dari PNBP.
- KESEBELAS : Gaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH, ditetapkan dengan keputusan Pemimpin BLU yang besarnya paling tinggi disetarakan dengan Pejabat Pengelola/Pegawai yang berstatus PNS dengan memperhatikan skala *grade*, nilai jabatan, tanggung jawab, masa kerja dan/atau golongan.
- KEDUABELAS : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT diberikan kepada Dewan Pengawas yang bersumber dari PNBP.
- KETIGABELAS : Insentif kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT diberikan kepada Pejabat Pengelola/Pegawai yang bersumber dari PNBP berdasarkan capaian *Key Performance Indicator* (KPI) yang telah ditetapkan dalam kontrak kinerja.
- KEEMPATBELAS : Kontrak kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGABELAS ditandatangani antara Pejabat Pengelola/Pegawai dengan masing-masing atasan langsung yang bersangkutan.
- KELIMABELAS : Khusus untuk Pemimpin BLU, kontrak kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGABELAS merupakan kontrak kinerja dengan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri ini.
- KEENAMBELAS : Besaran insentif kinerja bagi Pejabat Pengelola/Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGABELAS, ditetapkan lebih lanjut oleh Pemimpin BLU dengan mengacu pada *range* besaran insentif kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETUJUHBELAS : Insentif kinerja bagi Pejabat Pengelola/Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGABELAS, yang diangkat dalam jabatan tenaga pendidik tidak diberikan atas capaian kinerja yang telah dihargai dari tunjangan profesi yang bersumber dari RM sesuai peraturan perundang-undangan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- KEDELAPANBELAS : Dalam hal capaian KPI Pejabat Pengelola/Pegawai melebihi target yang ditetapkan dalam kontrak kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPATBELAS, Pemimpin BLU dapat memberikan insentif kinerja atas kelebihan capaian KPI.
- KESEMBILANBELAS : Khusus untuk Pemimpin BLU, dalam hal capaian KPI Pemimpin BLU melebihi target yang ditetapkan dalam kontrak kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMABELAS, Pemimpin BLU dapat mengusulkan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk mendapatkan persetujuan pemberian insentif kinerja atas kelebihan capaian KPI.
- KEDUAPULUH : Insentif kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang bersumber dari PNPB dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Ketua Dewan Pengawas sebesar 40% (empat puluh persen) dari insentif kinerja yang diterima Pemimpin BLU;
 - b. Anggota Dewan Pengawas sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari insentif kinerja yang diterima Pemimpin BLU; dan
 - c. Sekretaris Dewan Pengawas sebesar 15% (lima belas persen) dari insentif kinerja yang Pemimpin BLU.
- KEDUAPULUHSATU : Insentif kinerja Pemimpin BLU yang menjadi dasar perhitungan pemberian insentif kinerja Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUH, dibatasi paling tinggi sebesar insentif kinerja yang diterima Pemimpin BLU dengan capaian KPI 100% (seratus persen).
- KEDUAPULUH DUA : Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas dapat diberikan pesangon berupa santunan purna jabatan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- KEDUAPULUHTIGA : Pesangon berupa santunan purna jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUHDUA diberikan dengan mengikutsertakan Pemimpin BLU, Pejabat Pengelola satu tingkat dibawah Pemimpin BLU, Ketua, dan Anggota Dewan Pengawas dalam program asuransi atau tabungan pensiun yang beban premi/iurannya ditanggung oleh Badan Layanan Umum yang besarnya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUAPULUHEMPAT : Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan Pegawai diberikan remunerasi bulan ketigabelas dengan keputusan Pemimpin BLU.
- KEDUAPULUHLIMA : Remunerasi bulan ketigabelas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUHEMPAT, dibayarkan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali remunerasi yang telah dibayarkan pada bulan sebelum pembayaran remunerasi ketigabelas dengan memperhatikan kemampuan keuangan Badan Layanan Umum.
- KEDUAPULUHENAM : Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan Pegawai diberikan tunjangan hari raya dengan keputusan Pemimpin BLU.
- KEDUAPULUHTUJUH : Tata cara pemberian tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUHENAM dilakukan dengan berpedoman pada peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum.
- KEDUAPULUHDELAPAN : Pejabat Pengelola dan Pegawai dapat diberikan tunjangan uang makan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Bagi yang berstatus PNS diberikan uang makan yang bersumber dari RM atau PNBP.
 - b. Bagi yang berstatus Non-PNS diberikan uang makan yang bersumber dari PNBP dengan Keputusan Pemimpin BLU yang besarnya paling tinggi setara dengan Pejabat Pengelola/Pegawai yang berstatus PNS yang setingkat.
- KEDUAPULUHSEMBILAN : Pejabat Pengelola dan Pegawai yang diangkat dalam jabatan akademik Guru Besar diberikan tunjangan kehormatan profesor yang bersumber dari RM sesuai peraturan perundang-undangan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- KETIGAPULUH : Badan Layanan Umum mengikutsertakan Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan Pegawai sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGAPULUHSATU : Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri ini, tidak berlaku bagi pekerja pada Badan Layanan Umum yang dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja dengan pihak ketiga (*outsourcing*).
- KETIGAPULUHDUA : Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali oleh Menteri Keuangan.
- KETIGAPULUHTIGA : Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemberian remunerasi kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai, ditetapkan dengan keputusan Pemimpin BLU.
- KETIGAPULUHEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KMK.05/2014 Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGAPULUHLIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2020.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
6. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

8. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
9. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
10. Direktur Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
11. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Keuangan;
12. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi, Kementerian Keuangan;
13. Rektor Universitas Terbuka, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
14. Rektor Universitas Jambi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



TITIN KRISNIATI
NIP 19730115 199803 2 002

